



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 591/Pid /2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RESMAN PARLINDUNGAN MANURUNG
Tempat lahir : Panombean
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun /11 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta Parbagotan Nagori Panombean
Kecamatan
Panombean Panei Kabupaten Simalungun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Resman Parlindungan Manurung ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berkantor di Kantor Posbakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang diunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.Pid/2021/PN-Sim tanggal 9 Februari 2021;

PengadilanTinggi tersebut.

Telah membaca :

Putusan 1 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2021 Nomor 591/Pid/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2021 Nomor 591/Pid/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 April 2021 Nomor 591/Pid/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 28 Januari 2021 Nomor Register Perkara: PDM-18/L.2.24/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa, Resman Parlindungan Manurung, pada Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi korban Karmini Damanik yang berada di Huta Parbagotan Nagori Panombean Kec. Panombean Panei Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.50 Wib, saksi korban Karmini Damanik sedang menjemur padi di halaman depan rumah bersama dengan saksi Kisman Simanjorang dan saksi Pebri Pardede, lalu orang tua (Ibu) Terdakwa yaitu BR. Simare-Mare dengan berjalan kaki melintas di depan halaman rumah saksi korban dan menginjak padi milik saksi korban yang sedang dijemur tersebut, melihat hal tersebut saksi korban mengatakan kepada Br Simare-Mare

*Putusan 2 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut “Boasa Ikkon Idege Eme On, Adong Do Dalam Pasar, Na Deggan Tu Jabu Ni Anakmu” yang artinya “Kenapa Harus Dipijak Padi Ini, Adanya Jalan Yang Bagus Menuju Rumah Anakmu” lalu BR. Simare-Mare menjawab “on dalam do on” yang artinya “ini jalannya ini”. Setelah itu saksi korban mengatakan “olo” yang artinya “iya”, lalu saksi korban berkata “sonang do roham, idege ho eme i” yang artinya “senang kau, kau pijak padi itu”, selanjutnya Br Simare-Mare pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar dua puluh meter dari lokasi tersebut, selanjutnya tiba-tiba terdakwa Resman Parlindungan Manurung datang menghampiri saksi korban dan berkata “aha di dokkon ho tu omak ki” yang artinya “apa yang kau bilang sama mamak ku?” lalu saksi korban berkata “tidak ada” selanjutnya terdakwa berkata “boasa i ogapi ho omak ki” yang artinya “kenapa kau ogapi mamaku”, lalu saksi korban menjawab “cuma on do hu dokkon, boasa ikkon di dalanan mu eme on, adong do dalam pasar na lurus tu jabu mu, lagi pulak holan ina ina do dialo ho” yang artinya “cuma ini saya katakan, kenapa harus kau jalani padi ini, adanya jalan yang lurus ke rumah mu,” lagi pulak kenapa mamak-mamak yang kau lawan, mulai peletakan batu pertama sampai kau berumah disitu cuma mamak mamak yang kau lawan, pakailah rok mu, pakailah bh mu, buang burung mu” sehingga mendengar hal tersebut terdakwa berkata “ikkon hu babat do ho, dang mabiar au tu penjara, asa i tanda ho au, au do punya hak di huta on, ikkon hu babat do ho”, yang artinya “ harus ku babat kau, gak takut aku ke penjara, biar kau tanda aku, aku yang punya hak di kampung ini, harus ku babat kau”, setelah itu terdakwa pergi ke rumahya lalu datang kembali sambil memegang babat di tangannya lalu mendatangi saksi korban sambil berkata “ikkon hu babat do ho dang mabiar au tu penjara” yang artinya, “ harus kubabat kau, gak takut aku ke penjara”. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan babat yang dipegangnya tersebut ke arah kepala saksi korban lalu saksi korban menangkis babat tersebut dengan tangan kirinya sambil badan saksi korban menunduk, sehingga tangan kiri saksi korban terkena kayu dari babat tersebut, lalu babat tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan terjatuh ke padi tersebut, selanjutnya saksi korban berusaha untuk mengambil babat tersebut, lalu Terdakwa menendang pinggang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban

Putusan 3 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke padi tersebut, selanjutnya saksi korban pergi ke rumahnya untuk menyelamatkan diri dan saat itu juga Terdakwa berkata “unang lari ho” yang artinya “jangan lari kau”, selanjutnya saksi korban masuk ke rumahnya melalui pintu samping untuk mengambil sepeda motornya dengan maksud untuk melapor ke Pangulu Nagori Panombean, namun pada saat saksi korban sedang menyorong sepeda motornya tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menghampirinya lalu berkata “ikkon hu occop do mudar mi” yang artinya “ harus ku hisapnya darah mu”, dan saat itu saksi korban hanya diam saja sambil memegang stang sepeda motornya, setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mana kedua jempolnya berada di leher depan dan ke delapan jari lainnya berada di leher saksi korban sehingga seluruh jari terdakwa melingkar di leher saksi korban, kemudian saat itu juga BR. Simare-Mare datang dan melepaskan tangan terdakwa dan berkata “udalah itu, udalah itu” lalu terdakwa berkata “daong ikkon mate do on baenon ku” yang artinya, “ tidak mau,, harus matinya ini kubuat”. selanjutnya setelah cekikan tersebut terlepas yang mana pada saat itu kondisi saksi korban sudah dalam keadaan oyong lalu saksi korban bersandar ke tembok rumahnya, selanjutnya saksi korban menghidupkan sepeda motornya tersebut dengan tujuan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pangulu namun pada saat itu terdakwa menghalangi saksi korban sambil mengatakan “mau kemana kau” lalu saksi korban menjawab “awas, awas” dan saat itu juga saksi korban berhasil pergi dari rumah selanjutnya saksi korban pergi ke kantor Pangulu Nagori Panombean untuk melaporkan kejadian tersebut .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa terancam keselamatan jiwanya dan mengalami rasa sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1193/Pusk/PT/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, atas nama Karmini Damanik yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Risma Sitorus, MKT dokter pada Puskesmas Panei Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Luka gugus di leher sebelah kiri \pm P : 2 cm, L : 0,5 cm

Leher sebelah kanan luka gores \pm P : 3 cm, L : 0,2 cm .

Kesimpulan :

Luka gores diduga akibat benturan benda tajam.

Putusan 4 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Subsida

Bahwa dia Terdakwa Resman Parlindungan Manurung, pada Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi korban Karmini Damanik yang berada di Huta Parbagotan Nagori Panombean Kec. Panombean Panei Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.50 Wib, saksi korban Karmini Damanik sedang menjemur padi di halaman depan rumah bersama dengan saksi Kisman Simanjorang dan saksi Pebri Pardede, lalu orang tua (Ibu) Terdakwa yaitu BR. Simare-Mare dengan berjalan kaki melintas di depan halaman rumah saksi korban dan menginjak padi milik saksi korban yang sedang dijemur tersebut, melihat hal tersebut saksi korban mengatakan kepada Br Simare-Mare tersebut "boasa ikkon idege eme on, adong do dalam pasar, na dengen tu jabu ni anakmu" yang artinya "kenapa harus dipijak padi ini, adanya jalan yang bagus menuju rumah anakmu" lalu br. simare-mare menjawab "on dalam do on" yang artinya "ini jalannya ini". setelah itu saksi korban mengatakan "olo" yang artinya "iya", lalu saksi korban berkata "sonang do roham, idege ho eme i" yang artinya "senang kau, kau pijak padi itu", selanjutnya br simare-mare pergi menuju ke rumah terdakwa yang berjarak sekitar dua puluh meter dari lokasi tersebut, selanjutnya tiba-tiba terdakwa resman parlindungan manurung datang menghampiri saksi korban dan berkata "aha di dokkon ho tu omak ki" yang artinya "apa yang kau bilang sama mamak ku?" lalu saksi korban berkata "tidak ada" selanjutnya terdakwa berkata "boasa i ogapi ho omak ki" yang artinya "kenapa kau ogapi mamaku", lalu saksi korban menjawab "cuma on do hu dokkon, boasa ikkon di dalanan mu eme on, adong do dalam pasar na lurus tu jabu mu, lagi pulak holan ina ina do dialo ho" yang artinya "cuma ini saya katakan, kenapa harus kau jalani padi ini, adanya jalan yang lurus ke rumah mu," lagi pulak kenapa

Putusan 5 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak-mamak yang kau lawan, mulai peletakan batu pertama sampai kau berumah disitu cuma mamak mamak yang kau lawan, pakailah rok mu, pakailah bh mu, buang burung mu” sehingga mendengar hal tersebut terdakwa berkata “ikkon hu babat do ho, dang mabiar au tu penjara, asa i tanda ho au, au do punya hak di huta on, ikkon hu babat do ho”, yang artinya “ harus ku babat kau, gak takut aku ke penjara, biar kau tanda aku, aku yang punya hak di kampung ini, harus ku babat kau”, setelah itu terdakwa pergi ke rumahnya lalu datang kembali sambil memegang babat di tangannya lalu mendatangi saksi korban sambil berkata “ikkon hu babat do ho dang mabiar au tu penjara” yang artinya, “ harus kubabat kau, gak takut aku ke penjara”. selanjutnya terdakwa mengayunkan babat yang dipegangnya tersebut ke arah kepala saksi korban lalu saksi korban menangkis babat tersebut dengan tangan kirinya sambil badan saksi korban menunduk, sehingga tangan kiri saksi korban terkena kayu dari babat tersebut, lalu babat tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh ke padi tersebut, selanjutnya saksi korban berusaha untuk mengambil babat tersebut, lalu terdakwa menendang pinggang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke padi tersebut, selanjutnya saksi korban pergi ke rumahnya untuk menyelamatkan diri dan saat itu juga terdakwa berkata “unang lari ho” yang artinya “jangan lari kau”, selanjutnya saksi korban masuk ke rumahnya melalui pintu samping untuk mengambil sepeda motornya dengan maksud untuk melapor ke Pangulu Nagori Panombean, namun pada saat saksi korban sedang menyorong sepeda motornya tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menghampirinya lalu berkata “ikkon hu occop do mudar mi” yang artinya “ harus ku hisapnya darah mu”, dan saat itu saksi korban hanya diam saja sambil memegang stang sepeda motornya, setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mana kedua jempolnya berada di leher depan dan ke delapan jari lainnya berada di leher saksi korban sehingga seluruh jari terdakwa melingkar di leher saksi korban, kemudian saat itu juga br. simare-mare datang dan melepaskan tangan terdakwa dan berkata “udalah itu, udalah itu” lalu terdakwa berkata “daong ikkon mate do on baenon ku” yang artinya, “ tidak mau,, harus matinya ini kubuat”.

Putusan 6 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah cekikan tersebut terlepas yang mana pada saat itu kondisi saksi korban sudah dalam keadaan oyong lalu saksi korban bersandar ke tembok rumahnya, selanjutnya saksi korban menghidupkan sepeda motornya tersebut dengan tujuan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pangulu namun pada saat itu terdakwa menghalangi saksi korban sambil mengatakan "mau kemana kau" lalu saksi korban menjawab "awas, awas" dan saat itu juga saksi korban berhasil pergi dari rumah selanjutnya saksi korban pergi ke kantor Pangulu Nagori Panombean untuk melaporkan kejadian tersebut .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan rasa sakit di bagian lehernya dan menjadi terhalang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1193/Pusk/PT/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, atas nama Karmini Damanik yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Risma Sitorus, MKT dokter pada Puskesmas Panei Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Luka gugus di leher sebelah kiri ± P : 2 cm, L : 0,5 cm

Leher sebelah kanan luka gores ± P : 3 cm, L : 0,2 cm

Kesimpulan :

Luka gores diduga akibat benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Simalungun dalam surat tuntutannya tanggal 2 Maret 2021 Nomor Register Perkara: PDM-118//L.2.24/01/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Resman Parlindungan Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar pasal 338 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Putusan 7 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Resman Parlindungan Manurung selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau babat dengan panjang mata pisau kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan panjang gagang kayu kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 45/Pid.B/2021/PN Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RESMAN PARLINDUNGAN MANURUNG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa RESMAN PARLINDUNGAN MANURUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau babat dengan panjang mata pisau kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan panjang gagang kayu kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, dimusnahkan
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Bdg/Akta Pid /2021/PN Sim tanggal 5 April 2021 yang dibuat oleh

Putusan 8 halaman 12 halaman Putusan Nomor 591/Pid/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Sinaga, SH. An. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Ub. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Maret 2021 Nomor 45/Pid.B/2021/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2021 oleh Sabarman Saragih, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Bandingnya, Penuntut Umum mengajukan memori Banding yang diterima oleh Robin Nainggolan, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 April 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2021 :

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021 Nomor 45 /Akta Pid.B/2021/PN Sim dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2021 Nomor 45 /Akta Pid.B/2021/PN Sim telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Sabarman Saragih, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan memori Banding sebagai keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun demikian juga tidak mengajukan Kontra Memori banding atas Memori Banding Penuntut Umum, sedangkan penuntut Umum mengajukan memori banding yang secara garis besar agar majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagaimana dalam surat Tuntutan penuntut Umum :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan

*Putusan 9 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Maret 2021 Nomor 45/Pid.B/2021/PN Sim, Memori banding Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menilai bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Maret 2021 Nomor 45/Pid.B/2021/PN Sim, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

*Putusan 10 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Maret 2021 Nomor 45/Pid.B/2021/PN Sim yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRIYONO, SH. MHum. dan ARDY DJOHAN, SH. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUPRIYONO, SH. MHum.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.MH.

Putusan 11 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ARDY DJOHAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH. MH.

Putusan 12 halaman 12 halaman Putusan Nomor
591/Pid/2021/PT.MDN